

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN GOA PINDUL**

Oleh:

Rizal Zani Awaludin Ishaq

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa penguasaan hak atas tanah yang terjadi di kawasan wisata Goa Pindul, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan juga mengetahui hambatan bagi pihak pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang berwenang dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut, sehingga dalam pelaksanaan kedepannya tidak ada masalah yang serupa terjadi kembali dan apabila timbul masalah yang sama maka dapat diselesaikan dengan cepat tanpa adanya hambatan apapun. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan sangat dibutuhkan bagi para pihak penyelenggara kepariwisataan, terutama bagi para pihak yang terlibat sengketa dan pihak yang menengahi sengketa. Pengundangan peraturan tersebut tentunya menjadikan acuan atau payung hukum dalam menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan yang terjadi di kawasan wisata Goa Pindul. Tentunya diharapkan tidak adanya lagi kasus serupa yang muncul karena sudah adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan bagi Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data tentang penyelesaian sengketa penguasaan hak atas tanah di kawasan Goa Pindul dan bagaimana hambatan untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa, dengan menggunakan data sekunder yaitu memakai bahan kepustakaan dan data primer yaitu data yang didapat dari wawancara dengan responden dan narasumber.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, penguasaan hak atas tanah, Goa Pindul